

BODY SHAMING DALAM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM

POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus *Body shaming* dalam Akun Media Sosial *Instagram*)

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HABIBAH

NIM. 18.21.3.1.056

PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**BODY SHAMING DALAM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus *Body shaming* dalam Akun Media Sosial *Instagram*)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :


HABIBAH

NIM. 18.21.3.1.056

Surakarta, 02 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Lavyin Mahfiana, SH., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HABIBAH
NIM : 182.131.056
PROGAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**BODY SHAMING DALAM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM** (Studi Kasus *Body shaming* dalam Akun Media Sosial *Instagram*)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 02 Desember 2022

Penulis



Habibah

NIM. 182.131.056

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Habibah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Habibah, NIM : 182.131.056 yang berjudul :

“BODY SHAMING DALAM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus *Body shaming* dalam Akun Media Sosial *Instagram*)”


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memoeroleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 02 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Lavvin Mahfiana, SH., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

PENGESAHAN
BODY SHAMING DALAM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus *Body shaming* dalam Akun Media Sosial *Instagram*)

Disusun Oleh :

Habibah

NIM. 182.131.056


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.
NIP: 1982110820080 1 000

Penguji II



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag
NIP: 19760120 200003 1 001


Penguji III



Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil
NIP: 19900613201908 1 000

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 0001

MOTTO

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الْأَعْلُونَ وَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَلَا تَهْنُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”
(*Q.S Ali 'Imran: 139*)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kekuatan dan membekali ilmu melalui dosen-dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sgolawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tiada usaha yang mengkhianati hasil jika terus berusaha maka kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan serta diiringi dengan alunan doa dan tawakal maka hasil tidak akan berkhianat. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan berbahagia saya persembahkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Allah SWT, karena izin-Nya maka skripsi ini dapat terselesaikan
2. Kepada kedua orang tua saya (Alm) bapak M. Djailani dan ibu Suratin, atas segala doa, nasehat, kesabaran dan dukungannya selama penulis berproses.
3. Kepada adik-adik saya tercinta Faril Akbar dan Tri Ardi Darma yang senantiasa memberikan semangat dan doanya kepada saya.
4. Kepada seluruh keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang selama ini sudah memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada saya sehingga dapat terselesaikannya perkuliahan saya hingga saat ini.
5. Kepada Ibu Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, saran, motivasi dan semangat Kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan membimbing penulis dari semester awal hingga saat ini.
7. Kepada Iqbal dan Handa, terima kasih banyak atas segala bantuan dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman Angkatan 2018 dan teman-teman organisasi saya yang senantiasa menemani dan memberikan pengalaman hidup yang sangat berpengaruh.
9. Kepada teman-teman kos saya yang sudah memberikan semangat satu sama lain selama ini.
10. Kepada orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang senantiasa secara tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ذ	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wa
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	A	A
(ِ)	Kasrah	I	I

(ُ)	Dammah	U	U
-------	--------	---	---

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذَكَرَ	<i>Zukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
2.	حَوْلَ	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	<i>Qāla</i>
2.	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3.	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/

Jika pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طَلْحَةُ	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah tersebut.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجَلِ	<i>Ar-rajala</i>
2.	الْجَلَالِ	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“BODY SHAMING DALAM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus *Body shaming* dalam Akun Media Sosial *Instagram*)”

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
4. Bapak Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan saran serta arahan dari awal semester hingga saat ini.

5. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, saran, motivasi dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 02 Desember 2022

Penulis



Habibah

182.121.056

ABSTRAK

Habibah, NIM: 182.131056. **“BODY SHAMING DALAM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus *Body shaming* dalam Akun Media Sosial *Instagram*)”**. Penggunaan media sosial saat ini sangatlah mudah, dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa dapat menggunakan media sosial tanpa batas dan waktu. Namun adanya media sosial ini tidak lepas dari munculnya kejahatan, kejahatan tidak hanya terjadi secara langsung saja namun juga dapat terjadi secara tidak langsung seperti dalam media sosial. Salah satunya adalah *body shaming*, *body shaming* merupakan salah satu kejahatan perundungan atau penghinaan bentuk tubuh atau fisik dimana dampak dari kejahatan tersebut dapat berujung kematian. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana ketentuan *body shaming* dalam media sosial dan sanksinya dalam hukum positif dan hukum pidana islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang datanya menggunakan Bahan Hukum Primer dan Sekunder dan Bahan Hukum Primer terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pencemaran nama baik. Bahan Hukum Sekunder buku-buku tentang hukum, Jurnal, Skripsi dan sebagainya. Teknik analisis data menggunakan teori dari Miles dan Huberman reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian ini. Pelaku *Body shaming* pada awalnya memang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan dapat terjerat hukum dan tidak mengetahui etika dalam penggunaan sosial media. Padahal nyatanya *Body shaming* dapat dijerat dengan pasal 27 undang-undang ITE. Pemberian hukuman ta'zir menurut hukum pidana islam dan hukuman diputuskan oleh hakim. Kasus *body shaming* selama ini diakhiri dengan jalan damai atau permintaan maaf dari pelaku terhadap korban.

Kata Kunci: *Body shaming*, Sanksi, Hukum Positif, Fiqh Jinayah

ABSTRACT

Habibah, NIM: 182.131056. “**BODY SHAMING IN SOCIAL MEDIA VIEWED FROM POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW** (Case Study of *Body shaming* in *Instagram* Social Media Accounts). The use of social media today is very easy, from children to adults can use social media without limits and time. However, the existence of social media cannot be separated from the emergence of crime, crime does not only occur directly but can also occur indirectly as in social media. One of them is *body shaming*, *body shaming* is a crime of bullying or insulting the body or physical form where the impact of the crime can lead to death. Therefore the authors are interested in conducting research with the formulation of the problem how the provisions for *body shaming* in social media and the sanctions in positive law and Islamic criminal law.

This research is a library research (Library Research), in which the data uses Primary and Secondary Legal Materials and Primary Legal Materials consist of the Al-Qur'an, As-Sunnah, ITE Law and Defamation Law. Secondary Law Materials books on law, journals, theses and so on. Data analysis techniques use the theory of Miles and Huberman data reduction, data presentation and conclusion.

Conclusions in this study. Body shaming perpetrators at first did not know the actions carried out could be entangled with the law and did not know the ethics in using social media. In fact, body shaming can be charged with article 27 of the ITE law. The punishment of ta'zir is given according to Islamic penal law and the sentence is decided by a judge. Body shaming cases have so far ended with a peaceful way or an apology from the perpetrator to the victim.

Keywords: *Body shaming*, Sanctions, Positive Law, Fiqh Jinayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>BODY SHAMING</i> DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A. <i>Body shaming</i> Dalam Media Sosial	18
B. Tindak Pidana dan Sanksinya Menurut KUHP atau UU ITE.....	30
C. Tindak Pidana dan Sanksinya Menurut Hukum Pidana Islam.....	40
BAB III <i>BODY SHAMING</i> DALAM MEDIA SOSIAL.....	52
A. Ketentuan <i>Body shaming</i> Dalam Media Sosial.....	52

<i>B. Body shaming Pada Akun Instagram</i>	55
BAB IV ANALISIS	63
<i>A. Praktik Body shaming dalam media sosial akun Instagram</i>	63
<i>B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam</i>	67
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Komentar <i>Body Shaming</i> Dalam Akun Instagram Andy Raka.....	55
Gambar 2 : Andy Raka Membalas Komentar Pelaku <i>Body Shaming</i>	56
Gambar 3 : Komentar <i>Body Shaming</i> Dalam Akun Instagram Anjasmara.....	57
Gambar 4 : Anjasmara Membalas Komentar Akun @corissa.putrie.....	58
Gambar 5 : Komentar <i>Body Shaming</i> Dalam Akun Instagram Via Vallen.....	59
Gambar 6 : Via Vallen Membalas Komentar @dindanaastasia.....	60
Gambar 7 : Komentar <i>Body shaming</i> Dalam Instagram Ussy Sulistyawaty.....	61
Gambar 8 : Ussy Sulistyawaty membalas komentar @vyandra_18	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pengguna media sosial dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Media sosial memiliki potensi menghubungkan banyak orang secara mudah dan efisien.¹ Oleh karena itu, media sosial dijadikan sebagai alat komunikasi modern saat ini, karena kemajuan dari tahun ke tahun membuat semua kalangan menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Lebih tepatnya media sosial ini tidak lepas dari kehidupan masyarakat di Indonesia.

Seperti hal umum pada biasanya penggunaan media sosial ini memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung dari bagaimana cara kita dalam menggunakan media sosial. Dalam penggunaannya media sosial digunakan sebagai media untuk mencari suatu informasi atau memberikan informasi, namun seiringnya dengan perkembangan zaman media sosial ini dapat digunakan sebagai media kejahatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Tak jarang saat ini terjadi perundungan secara online atau *cyber bullying* yang terjadi pada sesama pengguna media sosial. Pada dasarnya perundungan secara online ini lebih kejam daripada perundungan yang dilakukan secara langsung, karena biasanya perundungan yang terjadi

¹ Kuzma, J., Bell., Logue, C., 2014. *A study of the use of social media marketing in the football industry. Journal of Emerging Computing and Information Sciences*, 5 (10), pp. 728-738.

secara langsung itu terjadi kepada orang yang saling mengenal, beda halnya dengan perundungan secara online karena perundungan secara online dilakukan kepada siapa saja bahkan kepada orang yang tidak kenal hanya karena dianggap berbeda atau salah dimata masyarakat pada umumnya.

Salah satu perundungan yang terjadi dalam media sosial adalah *Body shaming*. Dalam kamus psikologi, *Body shaming* merupakan sebuah tindakan mengomentari atau kritik yang menjatuhkan terhadap fisik atau penampilan pada diri seseorang.² Kasus *Body shaming* ini pernah dialami secara langsung oleh penulis, dimana kejadian tersebut terjadi pada zaman sekolah menengah atas dikarenakan memiliki postur tubuh yang besar sehingga dipanggil “Babi” oleh beberapa teman dekat.

Rasanya biasa saja apabila itu dilontarkan dari mulut orang yang dikenal, akan tetapi berbeda lagi rasanya jika orang yang tidak kenal ikut-ikutan memanggil dengan nama panggilan tersebut. Karena jika dipanggil “Babi” oleh orang yang tidak dikenal rasanya seperti dihina dan direndahkan sehingga membuat penulis menjadi minder atau tidak percaya diri hingga melakukan diet ekstrim untuk mengecilkan badan agar tidak dipanggil “Babi” oleh orang-orang. Tidak hanya itu, pada tahun 2021 adik kandung dari penulis pernah mengalami *Body shaming* oleh teman-teman kelasnya dan dihina karena kulitnya yang hitam dan kurus. Hal tersebut

² J.P. Chaplin, “*Kamus Lengkap Psikologi*” (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm 129.

mengakibatkan adik penulis menjadi cenderung diam dan kurang percaya diri.

Pada tanggal 02 Juli 2022 telah terjadi tindak *Body shaming* secara verbal yang dilakukan oleh driver grab car (ojek mobil dengan aplikasi secara online) terhadap penumpangnya seorang perempuan dengan mengatakan pendek, hitam dekil.³ Kasus ini viral setelah korbannya mengunggah insiden tersebut ke dalam twitter atau akun media sosial. Korban menceritakan bagaimana kronologi *Body shaming* yang dilakukan oleh driver grab car tersebut, setelah kasus ini viral dan ditindak lanjuti pihak driver online mengkonfirmasi bahwa yang dikatakan adalah sebuah bercandaan. Namun, dilihat dari kondisi korban sampai merenung akibat terdapat kalimat ”emangnya laku”, membuat korban menjadi terpuruk.

Setelah itu diadakan pertemuan antara pihak driver grab car dengan korban. Kasus tersebut berakhir damai melalui adanya mediasi antara pihak pelaku dan korban. Pelaku meminta maaf dan sangat menyesali perbuatannya, dan pihak korban sudah memaafkan dan berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan Grab, mengambil keputusan untuk menonaktifkan driver tersebut dari tanggal 03 Juli 2022 dan menyarankan kepada pihak driver tersebut untuk mengikuti pelatihan kembali dan belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan penumpang.

³ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/06/093000765/viral-unggahan-driver-lakukan-body-shaming-ke-penumpang-ini-penjelasan-grab?page=all> diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 06:39 WIB

Pada tanggal 16 Agustus 2016 terjadi sebuah kasus *Body shaming* non-verbal yang terjadi dalam media sosial facebook. Seorang karyawan Jakarta International Container Terminal (JICT) berinisial RW ditahan polisi karena melakukan penghinaan melalui media sosial. Pelaku juga diduga melakukan *Body shaming* terhadap sekuriti JICT, Yaser Arafat.⁴

Pelaku dan korban ini ternyata sudah bermusuhan sejak 2016 silam, hingga pada akhirnya terjadi konflik yang membuat pelaku RW memberikan sebuah cemooh atau hinaan secara fisik terhadap korban dengan mengatai kepala botak dan penghinaan. Sehingga mengakibatkan korban menjadi tersinggung dan sakit hati hingga pada akhirnya korban melaporkan tindakan *Body shaming* tersebut kepada pihak yang berwenang.

Dalam kasus ini pelaku RW dijerat dengan Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-4798123/body-shaming-pegawai-jict-yang-berujung-di-kantor-polisi/1> diakses pada 17 November 2022 pukul 07:22 WIB

Adanya beberapa contoh kasus *Body shaming* diatas baik secara verbal atau non-verbal sangat berpengaruh terhadap mental korbannya. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman dan penelitian mengenai *Body shaming* untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran terhadap masyarakat apakah *Body shaming* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai *Body shaming*. Karena memang pada umumnya orang-orang menganggap *Body shaming* ini adalah hal yang sepele karena mereka belum merasakan dampak yang terjadi apabila mereka menjadi korban *Body shaming*. Dan tidak banyak juga para korban tidak berani melaporkan tindak *Body shaming* tersebut dikarenakan korban sudah tidak memiliki kepercayaan diri lagi apabila bertemu orang lain dan takut untuk mengungkap kebenaran.

Body shaming dapat dibagi menjadi dua kategori pelecehan non-verbal dan pelecehan verbal. Tidak semua orang tahu apa yang dimaksud dengan pelecehan verbal, tetapi bisa dituntut, misalnya: B bersiul kepada perempuan yang sedang berjalan. Bersiul tentu merupakan hal kecil yang sering dilakukan oleh banyak orang, namun bila digunakan untuk merayu wanita, maka dapat dikenakan sanksi berupa caci maki. Pelanggar dapat dikenai pasal 289 hingga 296 KUHP, karena mereka dituduh tidak senonoh

Menurut Pasal 310 KUHP, orang yang melakukan pelecehan verbal akan dipenjara selama 9 bulan. Jika kekerasan fisik ditujukan kepada korban secara tertulis melalui media sosial, menurut pasal 311

KUHP, dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun. Maka dari itu memermalukan orang lain itu tidak baik karena ada sanksi pidana bagi yang bersalah, maka sebagai masyarakat kita perlu berhati-hati saat berbicara dengan orang lain dan menghargai keadaannya tanpa ada orang lain yang mencela dan menghina. kondisi fisik Dan gunakan jejaring sosial ke arah yang positif.

Karena dalam media sosial kita semua bebas berkomentar namun harus tetap pada porsinya masing-masing. Berkomentar atau memberikan saran tidak perlu dengan menghina fisik, atau apabila ingin berkomentar tidak perlu dengan bahasa yang menghina dan dengan sengaja untuk dipertontonkan semua orang dengan niat memermalukan.

Hal tersebut membuat penulis bersemangat untuk meneliti mengenai masalah pelaku *Body shaming* dalam media sosial, terutama dalam akun *Instagram*. Penulis memilih meneliti pada akun *Instagram* dikarenakan pada tujuan utamanya *Instagram* digunakan untuk mengunggah sebuah foto atau video yang bersifat umum dimana kita dapat melihat dan berkomentar pada akun satu sama lain dan ternyata tindakan *Body shaming* banyak ditemui pada akun *Instagram*. Karena penulis sudah merasakan langsung bagaimana rasanya dijadikan bahan *Body shaming* secara langsung, dan penulis meneliti pelaku tindak *Body shaming* dalam media sosial dikarenakan saat ini di dalam media sosial banyak orang-orang yang mengalami *Body shaming* dan bagaimana nantinya pelaku *Body shaming* ini bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam Islam juga diajarkan kepada setiap manusia untuk tidak menggunjing dan memanggil orang lain dengan julukan yang mengakibatkan munculnya sakit hati. Karena Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Apabila kita menghina fisik atau bentuk tubuh satu sama lain sama saja kita menghina Allah SWT, karena Allah SWT yang menciptakan umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT :

مَنْهُمْ خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ عَسَى قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يَسْخَرُ لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَنَابَزُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يَكُنَّ أَنْ عَسَى نَسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ وَلَا
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ يَتَّبِعُ لَمْ وَمَنْ الْإِيمَانَ بَعْدَ الْفُسُوقِ الْإِسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al- Hujarat (49): 11.*⁵

Karena baik dalam hukum positif maupun hukum islam tidak mendukung adanya tindakan *Body shaming*. Judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “**BODY SHAMING DALAM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM** (Studi Kasus *Body shaming* dalam Akun Media Sosial *Instagram*)” yang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Garut: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-Art), 2007), hlm 516.

kesimpulan dan acuan untuk kedepannya agar lebih berhati-hati dalam berucap baik secara langsung maupun dalam media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang diuraikan, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *Body shaming* dalam akun media sosial *Instagram*?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap praktik *Body shaming* dalam media sosial *Instagram*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *Body shaming* dalam akun media sosial *Instagram*
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap praktik *Body shaming* dalam media sosial *Instagram*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis oleh pihak-pihak yang akan melakukan penelitian ini supaya dapat mengambil sebuah manfaat. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dan memberikan kontribusi sumber pengetahuan dalam bidang hukum positif dan hukum pidana Islam khususnya tentang sanksi yang diberikan terhadap pelaku *Body shaming* dalam media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi para akademisi dalam sebuah penelitian yang berkaitan dengan pelaku *Body shaming* dalam media sosial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat diterima dikalangan masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu informasi terhadap masyarakat mengenai pelaku *Body shaming* dalam media sosial menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis suatu penelitian didasarkan pada kerangka teori yang menjadi landasan dasar sebagai upaya guna menganalisis suatu permasalahan hukum berdasarkan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum sebagai landasan permasalahan penelitian, sebagai berikut :

1. *Body shaming*

Menurut Evans, *Body shaming* adalah kritikan terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa *Body shaming* yang terjadi secara terus menerus terhadap orang lain akan

mendatangkan dampak depresi kepada korbannya karena perasaan stres dan tertekan terhadap lingkungan sekitar yang dianggap tidak dapat menerima keberadaannya karena kondisi fisik yang dimiliki tidak sesuai dengan citra tubuh ideal yang terbentuk di tengah masyarakat.⁶

2. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah mengakses dan berpartisipasi tanpa batas waktu. Media sosial merupakan fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas.⁷ Pada media sosial kita dapat berkomunikasi satu sama lain walaupun dengan jarak yang jauh. Contoh media sosial seperti Twitter, Facebook, blog, Whatsapp, Line, dan lainnya.

3. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam disebut juga dengan Fiqh Jinayah. Secara umum, pengertian Jinayah sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan

⁶ Sumi Lestari, *Bullying or Body shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder (Philanthropy Journal of Psychology, Vol 3 Nomor 1 (2019), departemen of psychology, Universitas Brawijawa Malang*

⁷ Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011), hlm 01.

dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.⁸

Secara etimologi kata jinayah berarti memetik, memotong, mengambil dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata jinayat berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah SWT, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah SWT.⁹

F. Tinjauan Pustaka

Untuk lebih mempermudah dan lengkap dalam pencarian data penelitian, penulis melakukan kajian pustaka beberapa karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan pelengkap. Diantaranya sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Afif Uswatun Chasanah yang berjudul “Pemahaman *Body shaming* di Kalangan Siswa SMPN 2 Ngaglik dan SMAN 2 Ngaglik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam” Dalam penelitian ini mengkaji pemahaman Siswa SMPN 2 Ngaglik dan SMAN 2 Ngaglik tentang *Body shaming* dari pandangan Islam.¹⁰ Dengan rumusan masalah bagaimana pemahaman siswa SMPN 2 Ngaglik dan SMA 2

⁸ Djazuli, A, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 01

⁹ Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah Wa al-Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamy*, (Jakarta: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 2012). Hlm 22

¹⁰ Afif Uswatun Chasanah skripsi, "*Pemahaman Body shaming di Kalangan Siswa Smpn 2 Ngaglik dan Sman 2 Ngaglik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020)

Ngaglik tentang *Body shaming* dan bagaimana tinjauan hukum mengenai kasus *Body shaming*. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah banyak siswa dilingkungan sekolah yang belum memahami secara detail apa maksud dari *Body shaming*, karena seringnya menganggap bahwa mengejek itu merupakan bercandaan padahal jelas diterangkan dalam Islam juga melarang adanya tindakan *Body shaming*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak hanya terfokus tentang pengertian atau pemahaman mengenai *Body shaming* saja, namun menganalisis mengenai sanksi bagi pelaku berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam.

Skripsi yang ditulis oleh Surya Ananda Fitriana yang berjudul “Dampak *Body shaming* Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan” dalam penelitian ini mengkaji mengenai dampak yang terjadi terhadap korban *Body shaming*, terutama untuk perempuan yang memiliki postur tubuh yang besar.¹¹ Dalam penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah yaitu, bagaimana pengalaman *Body shaming* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi ? Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bagaimana proses terjadinya *Body shaming* dan dampak yang diperoleh korban *Body shaming* terhadap perempuan, karena peneliti menaruh perempuan sebagai target utamanya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut meneliti mengenai dampak terjadinya *Body shaming*, sedangkan penulis meneliti sanksi pidana.

¹¹ Surya Ananda Fitriana, skripsi ”*Dampak Body shaming Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*” (Jakarta, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah,2019)

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Divalian Liandra yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Body shaming* Menurut Hukum Positif Indonesia” dalam penelitian ini mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan terhadap pelaku *Body shaming* secara verbal.¹² Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah peneliti meneliti sanksi pidana terhadap pelaku *Body shaming* secara non-verbal dan skripsi diatas meneliti pertanggungjawaban pelaku *Body shaming* secara verbal dan peneliti tidak hanya meneliti secara hukum positif saja, namun juga dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam.

Jurnal Konstruksi Hukum dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body shaming*)".¹³ Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body shaming*) ditinjau dari hukum positif dan menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban. Penelitian ini menfokuskan terhadap aturan-aturan apasaja yang dapat diterapkan dalam tindak pidana *Body shaming* secara verbal dan perlindungan hukum yang akan didapat oleh korban *Body shaming* sedangkan peneliti mengkaji mengenai sanksi yang didapat pelaku secara hukum positif dan hukum pidana islam.

¹² Muhammad Divalian Liandra, skripsi, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku BodyShaming Menurut Hukum Positif Indonesia*" (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2020)

¹³ Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN:2746-5055 Vol. 2, No. 3, Setember 2021, Hal. 537-

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan diteliti termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif menggunakan cara menganalisa suatu gejala hukum tertentu dengan sistematika dan menggunakan pemikiran tertentu.¹⁴

Penelitiannya dilakukan berdasarkan dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum dan segala perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Sukmadinata, penelitian yang mendeskripsikan mengenai fenomena, sikap dan aktivitas secara individu maupun kelompok.¹⁵ Oleh karena itu penulis akan mengkaji mengenai sanksi kepada pelaku *Body shaming* dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang dan hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah jadi dan dibagi dalam dua sumber sebagai berikut :

a. Bahan Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, Jurnal, Artikel, Buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan *Body shaming*

¹⁴ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 18.

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009), hlm 53-60.

b. Bahan Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Menggunakan bahan dasar hukum yang sebelumnya sudah ada. Buku-buku ilmiah, kitab undang-undang, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah/swasta, hasil sensus, jurnal, dan tulisan elektronik yang sangat berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.¹⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen tertulis, foto, gambar, maupun elektronik yang dapat mendukung dalam pelaksanaan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles & Huberman analisis terbagi menjadi tiga kegiatan secara bersamaan yaitu: reduksi data,

¹⁶ M.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta (Ghalia Indonesia: 2003) hlm 27.

penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁷ Melalui proses pengumpulan data secara sistematis ini diharapkan mampu mempermudah dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan. Tiga jenis kegiatan tersebut sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Memfokuskan dan mengumpulkan informasi permasalahan pada hal-hal yang penting saja. Tujuan dilakukannya adalah untuk mempermudah dalam penelitian selanjutnya agar data tidak menumpuk dan data yang direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang akan mempermudah dalam melakukan verifikasi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka selanjutnya, data digolongkan pada tiap-tiap bagian dengan uraian singkat. Penyajian data diarahkan agar data yang dianalisis menjadi lebih terarah dan terorganisir.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam melakukan analisis data. Dalam kesimpulannya merupakan kesimpulan yang belum pernah ada sebelumnya dan dalam pembuatan kesimpulan/verifikasi data ini harus melalui langkah-langkah sebelumnya yaitu reduksi data dan penyajian data.

¹⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam 5 (lima) sistematika beserta analisisnya supaya penelitian yang akan dilaksanakan lebih jelas dan terarah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul penelitian, rumusan masalah yang akan dianalisis, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang Tinjauan umum tentang pengertian *Body shaming*, pengertian media sosial menurut hukum positif dan hukum pidana Islam

Bab III *Body shaming* Dalam Media Sosial *Instagram*, bagian ini menguraikan tentang data-data praktik *Body shaming* dalam media sosial *Instagram*

BAB IV Analisis Praktik *Body shaming* Dalam Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, bagian ini menguraikan tentang bagaimana sanksi yang diterapkan terhadap pelaku *Body shaming* dalam media sosial berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB V Penutup, bagian ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG *BODY SHAMING* DALAM MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

A. *Body shaming* Dalam Media Sosial

1. Pengertian *Body shaming*

Kata *bullying*, dapat dipisahkan menjadi kata *bully* dan *bull*. Kata *bully* dalam bahasa Indonesia berarti penggertak atau orang yang suka mengganggu orang yang lebih lemah. Sedangkan kata *bull*, artinya adalah banteng. *Bullying* diartikan sebagai banteng yang menyeruduk kesana kemari. Kemudian, istilah ini diambil untuk menguraikan perilaku seseorang yang cenderung destruktif.¹

Penghinaan citra tubuh atau disebut dengan istilah Inggris *Body shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang.²

Body shaming merupakan tindakan yang mengomentari atau mengeluarkan pendapat kepada seseorang ataupun diri sendiri mengenai tubuh yang dimilikinya. Kritik yang diberikan bukanlah kritikan yang

¹ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm. 11

² Lisy Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Vol.26,no.2, (Januari 2018), hlm 10.

bersifat membangun, melainkan dengan maksud untuk menjatuhkan orang lain atau mempermalukannya melalui fisik yang dimiliki, *Body shaming* juga merupakan tindakan mengomentari diri sendiri sebagai bentuk rendah diri atau kurangnya rasa syukur yang dimiliki.³

Body shaming adalah perilaku mengkritik atau mengomentari tubuh atau tubuh seseorang dengan cara yang negatif. Entah itu mengolok-olok tubuh yang gendut, kurus, kecil atau besar, sama saja dengan caci maki. Korban merasa malu pada tubuh biasanya menarik diri dari orang-orang untuk menenangkan diri. Ada banyak perubahan sikap, seperti marah, gelisah, malas makan, depresi. Terdapat beberapa jenis *Body shaming* yang sering terjadi, yaitu :

a. Jenis *Body shaming*

Dolzel dalam Damaik Marina Tuti mengemukakan bahwa *Body shaming* ini dibagi ke dalam dua jenis. Yaitu :

1) *Actue Body shaming*

Actue Body shaming lebih berhubungan dengan aspek perilaku dari tubuh, seperti pergerakan atau tingkah laku. Istilah ini dikenal dengan embarrassment, tipe *Body shaming* yang biasanya terjadi pada persiapan yang tidak terduga.

Jenis *Body shaming* ini terjadi pada kasus seperti kejadian yang terjadi dalam interaksi sosial seperti sebuah prestasi diri yang mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan tingkah laku yang

³ Surya A F, Dampak *Body shaming* Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, skripsi jurusan sosiologi, fakultas ilmu social ilmu folitik , universitas syarif hidayatullah, jakarta, 2019, hlm 3

diharapkan yang muncul berdasarkan dari kegagalan perilaku, penampilan, atau kehilangan kendali sementara waktu dan tidak terduga atas kondisi tubuh.⁴

2) *Chronic Body shaming*

Chronic Body shaming muncul yang disebabkan oleh bentuk permanen dan terus menerus dari sebuah penampilan atau kondisi fisik, seperti bentuk tubuh, warna kulit, berat badan, tinggi badan, dan penampilan. Selain dari penampilan. *chronic Body shaming* ini dapat muncul terkait fungsi tubuh dan kecemasan yang biasa dialami seperti tentang jerawat, penyakit, penuaan dan sebagainya.

Body shaming ini dapat muncul pada saat gagap atau kondisi yang sangat canggung. Apapun yang mendorongnya, *Body shaming* akan muncul selama menahun dan secara berulang-ulang dan membawa rasa sakit yang berulang dan terus-menerus. Selain 2 jenis *Body shaming* diatas, terdapat bentuk-bentuk dalam *Body shaming* yang sering terjadi :

b. Bentuk *Body shaming*

Terdapat beberapa bentuk *Body shaming* yang dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu :

⁴Damanik Mariana Tuti, "Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami *Body shaming*", hlm. 15-16.

1) *Fat Shaming*

Body shaming kategori ini adalah mengomentari bentuk tubuh seseorang yang memiliki postur tubuh besar atau gemuk. Contoh yang biasa terjadi dalam masyarakat adalah menghina seseorang yang memiliki postur tubuh gemuk dengan menyamakannya dengan hewan, misalnya memanggil seseorang yang gemuk dengan panggilan nama hewan babi atau kerbau. Hewan tersebut adalah hewan yang besar dan disamakan dengan seseorang yang memiliki postur tubuh besar.

2) *Skinny* atau *Thin Shaming*

Bentuk *Body shaming* ini kebalikan dari *fat shaming*. Yaitu mengomentari bentuk tubuh seseorang yang memiliki postur tubuh kecil atau kurus. Misalnya mengolok-olok orang yang kurus dengan mengatakan kurang gizi dan disamakan dengan lidi, dimana lidi adalah benda yang kecil dan ramping sehingga seseorang yang memiliki postur tubuh kurus merasa tersinggung dan sakit hati.⁵

3) Rambut atau Tubuh Berbulu

Body shaming ini biasanya lebih mengomentari terhadap bentuk rambut yang dianggap beda pada umumnya. Dimasyarakat menganggap rambut yang bagus adalah rambut yang lurus karena kebanyakan orang memiliki rambut yang lurus. Berbeda halnya

⁵ Tri Fajariani Fauzia & Lintang Ratri Rahmiaji, "Memahami Pengalaman *Body shaming* Pada Remaja Perempuan.", hlm. 45.

jika seseorang memiliki bentuk rambut yang berbeda maka beberapa dari orang akan menghina rambut tersebut karena dianggap berbeda. Misalnya saja rambut kribu, seseorang yang memiliki rambut kribu kebanyakan tidak percaya diri karena selama ini seseorang yang memiliki rambut kribu dihina sebagai rambut tawon.

Tubuh yang berbulu lebih banyak mengarah terhadap perempuan, karena persepsi dari masyarakat bahwa seseorang yang memiliki banyak bulu adalah seorang laki-laki dan apabila perempuan memiliki banyak bulu dianggap kurang menarik karena memiliki banyak bulu seperti laki-laki, makanya banyak perempuan yang rela mencukur bulu tangan atau kaki yang berlebihan.

4) Warna Kulit

Masyarakat sudah terdoktrin apabila cantik atau tampan itu harus berkulit putih. Jadi apabila seseorang memiliki kulit yang gelap akan dianggap kurang menarik dan biasanya dibedakan dengan ras suku.⁶

Karena jika dilihat selama ini apabila mengikuti pandangan masyarakat itu serba salah, karena masyarakat memiliki selera yang berbeda-beda ada yang suka orang berkulit putih ada juga yang suka dengan kulit hitam. Namun jika disbanding-bandingkan

⁶ *Ibid*,

masalah kulit maka seseorang akan kehilangan tingkat kepercayaan diri.

c. Dampak *Body shaming*

Adanya *Body shaming* ini memiliki dampak yang dialami oleh korban karena tindakan *Body shaming* adalah tindakan dengan penghinaan dan sangat berpengaruh terhadap mental dan hati seseorang. Beberapa dampaknya yaitu :

1) Depresi

Gejala yang dialami pada awal terjadinya *Body shaming* adalah depresi. Sebelum depresi korban biasanya menyalahkan dirinya sendiri dan kurang percaya diri. Karena mental setiap orang itu berbeda-beda ada yang ketika mendapat penghinaan tidak peduli ada yang sampai masuk ke hati dan menjadi beban pikiran.

2) Gangguan makan

Efek paling banyak yang dialami oleh korban *Body shaming* adalah gangguan makan. Biasanya yang lebih banyak dialami oleh seseorang yang terkena penghinaan melalui bentuk tubuh atau kurus.⁷ Dimana apabila dikatakan gendut seseorang akan mengurangi makanannya dan sebaliknya apabila seseorang dikatakan kurus mereka mengubah pola makannya menjadi banyak. Cara ini dilakukan salah satunya dikarenakan mereka tidak mau bentuk tubuhnya dihina.

⁷ <https://www.gramedia.com/best-seller/body-shaming/> diakses pada 31 Januari pukul 20:13 WIB

3) Gangguan kecemasan hingga serangan panik

Dampak selanjutnya yang dapat disebabkan oleh *Body shaming* ialah gangguan kecemasan hingga serangan panik. Korban yang mengalami *Body shaming* secara terus menerus, maka akan merasa tidak percaya diri. Selain itu ia akan merasa kasihan pada diri sendiri, karena sering kali merasa kurang sempurna dengan standar kecantikan di masyarakat.

2. *Body shaming* Dalam Pandangan Islam

Allah SWT dengan mengingatkan bahwa yang membedakan seseorang disisi Allah adalah ketaqwaanya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنٰكُمْ وَاَنْتٰى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنَا اِنَّا النَّاسُ يٰٓاِيٰهَا
خَيْرٌ عَلَيْنَا اِنَّ اَتْقٰنَكُمْ اِلٰهِ عِنْدَ اَكْرَمِكُمْ اِنَّ ۙ لِتَعَارَفُوْا

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujurat:13).⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membedakan seseorang berdasarkan keadaan fisik atau penampilannya, kemudian Allah SWT menjelaskan alasan mengapa tidak boleh mencemooh, menghina dan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Garut: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), 2007), hlm 516.

mencaci maki, karena bisa jadi orang yang dicemooh lebih mulia di hadapan Allah terhadap orang yang mengolok-oloknya.

Selain itu, penghinaan tubuh manusia secara tidak langsung menyinggung sang pencipta fisik. Sekalipun itu lelucon, tapi tanpa disadari, kita merasa bahwa kita lebih sempurna dari orang yang kita sakiti. Rasa bangga ini jelas bukan hak asasi manusia.

Di Al-Qur'an ayat ke-11 surah "Al Hujurat" Allah menjelaskan pentingnya menghormati makhluk hidup dan tidak mengolok-olok makhluk lain, dijelaskan sebagai berikut:

مَنْهُمْ خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ عَسَى قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ يَسْخَرُونَ لَأَمَنُوا الدِّينَ يَأْتِيهَا
تَنَابَرُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يَكُنَّ أَنْ عَسَى نِسَاءٍ مِّنْ نِّسَاءٍ وَلَا
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ يَتَّبِعُ لَمْ وَمَنْ الْإِيمَانَ بَعْدَ الْفُسُوقِ الْإِسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al- Hujarat (11))⁹

Allah SWT menganjurkan orang-orang yang beriman untuk tidak saling mengejek, menjelekan dan merendahkan orang lain, karena percaya bahwa kita lengkap, sempurna dan tidak memiliki kekurangan, padahal kitalah yang memiliki banyak kekurangan, di dalam tafsir ini kita juga di

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Garut: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), 2007), hlm 516.

anjurkan untuk tidak memanggil seseorang dengan gelar, nama atau sifat yang tidak di sukainya. Dan didalam tafsir ini kita di perintahkan untuk mengganti panggilan yang tidak disukainya tadi dengan panggilan yang lebih baik.

Alasan mengapa terdapat aturan untuk merealisasikan hukuman ta'zir adalah karena perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah saja tidak cukup. Karena sanksi dari larangan-larangan tersebut tidak nyata dirasakan ketika di dunia, maka orang tidak segan untuk melanggarnya.

Hukum Islam pada dasarnya sangat menjaga, melindungi, serta menjamin kehormatan setiap manusia. Contoh kecilnya saja seperti adanya larangan bagi setiap orang yang mengejek atau mencemooh saudaranya yang lain,

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb).¹⁰

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Jejaring sosial bertindak tidak hanya sebagai tempat sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sarana mengumpulkan berbagai informasi bagi penggunanya.

¹⁰ KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdibud.go.id>, Diunduh pada tanggal 9 Agustus 2022.

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.¹¹ Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.¹² Media sosial memiliki peran dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, yang harus dirancang sedemikian rupa sehingga jejaring sosial tetap menjadi tugas dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki kepentingan dalam kehidupan setiap orang.

Dari tahun ke tahun, banyak media sosial yang banyak berkembang dan hadir dengan ciri dan fiturnya masing-masing. Memfasilitasi komunikasi dan mendapatkan informasi adalah tujuan dari penggunaan media sosial. Sekarang hampir semua lapisan masyarakat terhubung dengan media sosial.

Jadi dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan sebuah wadah virtual yang berisi berbagai macam-macam informasi yang ada di dunia, yang dimana penggunaanya dapat berinteraksi dengan orang lain secara virtual tanpa harus bertemu secara langsung/tatap muka.

¹¹ Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 8.

¹² Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), hlm. 11

2. Macam-Macam Media Sosial

a. Facebook

Di *Facebook* kita dapat memposting status, foto, video atau berkomunikasi dengan orang lain melalui pesan atau komentar, sehingga tidak mengherankan jika *Facebook* adalah salah satu media sosial yang paling populer.

b. Whatsapp

Ini adalah aplikasi perpesanan yang diluncurkan pada tahun 2009, di mana kita dapat berbagi tanpa pembayaran/insentif seperti SMS, karena kita hanya membutuhkan internet untuk menggunakannya.¹³ Karena jika dihitung, menggunakan Internet lebih murah daripada menggunakan pulsa untuk membayar SMS. Selain itu, Whatsapp dapat bertukar pesan suara dan gambar bahkan melakukan panggilan video, tentunya kita dapat melihat wajah lawan bicara kita.

c. Line

Sama halnya dengan *whatsapp*, *line* muncul pada tahun 2011 dengan banyak fitur berbalas pesan, *video call*, pesan suara dan ber kirim stiker.

d. Youtube

Tempat untuk para pengguna media sosial mengunggah video yang akan dipertontonkan secara umum dengan durasi yang panjang.

¹³ <https://www.liputan6.com/hot/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjasannya> diakses pada 31 Januari 2023 pada pukul 21:37 WIB

Disini juga dapat menghasilkan uang apabila video yang kita unggah dilihat banyak pengguna lainnya.

e. Instagram

Sebuah *platform* aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, mengedit, menerapkan filter digital, dan mengunggahnya dengan berbagai fitur, seperti kolom komentar, dan fitur DM atau *Direct Message* yang memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan. Saat ini *Instagram* juga dapat mengunggah video dengan durasi yang panjang, namun tidak dapat sepanjang *Youtube*.

f. Tiktok

Sebuah jaringan sosial dan *platform* video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, Tiktok merupakan aplikasi untuk membuat, mengedit atau mengupload video dengan durasi maksimal 3 menit. Dalam aplikasi ini juga dapat berkomunikasi langsung dengan banyak orang.¹⁴

3. Dampak Media Sosial

Dampak yang dirasakan dalam penggunaan media sosial semua tergantung dari penggunanya sendiri. Media sosial sudah memberikan banyak kemudahan bagi semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dampak positif yang dapat diambil dengan adanya media sosial adalah dapat menghemat waktu dalam berkomunikasi dengan

¹⁴ *Ibid*,

pengguna lainnya walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Mampu memberikan kemudahan informasi yang dicari dalam dunia Pendidikan, pekerjaan, hiburan dll.¹⁵

Beda halnya dengan apabila penggunaannya tidak dapat menggunakan media sosial dengan tepat. Misalnya saja terdapat akses yang tidak boleh dibuka untuk anak dibawah umur, namun karena kurangnya pengawasan dan rasa penasaran yang tinggi apabila anak dibawah umur membuka akses tersebut maka akan sangat berbahaya dan berpengaruh terhadap mental dan perilaku kedepannya.

Terutama apabila media sosial dijadikan sebagai alat melakukan kejahatan seperti *Body shaming*, segala kejahatan yang terdapat dimedia sosial bisa dilihat banyak orang dan dapat ditiru maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui dan menggunakan media sosial dengan tepat. Karena segala tindakan yang diperbuat akan mendapatkan balasannya.

B. Tindak Pidana dan Sanksinya Menurut KUHP atau UU ITE

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan- perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/9_Teori_Dampak_Media diakses pada 31 Januari 2023 pukul 21:48 WIB

S.R. Sianturi, memberikan perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”¹⁶

Tindak pidana *Body shaming* merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/ korban/ orang yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan baru dapat dipidanakan.

Menurut Simons tindak pidana merupakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”¹⁷

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 47.

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.60.

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Dilihat dari beberapa pakar diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindak atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum dengan tindakan tersebut melanggar hukum atau aturan-aturan hukum akan mendapatkan sanksi pidana.

Sedangkan untuk sifat melawan hukum itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu :

a) Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, sandarannya adalah hukum yang tertulis.

b) Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur didalam undang-undang.¹⁸

¹⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.71.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Subjektif

1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus atau culpa*)

Dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bagian dari kesalahan, niat kriminal lebih terkait secara *psikologis* dengan suatu perbuatan (yang dilarang) daripada kelalaian (kesalahan), sehingga hukuman untuk kejahatan yang disengaja jauh lebih berat daripada kejahatan yang dilakukan. kasus dari kelalaian yang disengaja.

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya.

Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Moljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁹

3. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.²⁰ Dengan adanya sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.

Istilah pidana didefinisikan sebagai hukuman pidana, tetapi juga didefinisikan dengan konsep lain, termasuk hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.²¹

Sanksi pidana merupakan salah satu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Suatu jenis sanksi yang

¹⁹ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta, 1993. hlm. 69

²⁰ S.Wojow Asito, Kamus Bahasa Indonesia, (Malang: C.V. Pengarang, 1999), h. 348

²¹ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185

bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Pada dasarnya pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana (kejahatan) melalui serangkaian proses hukum dengan suatu kekuasaan (undang-undang) yang khusus diberikan untuk itu. berharap orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.

b. Bentuk Sanksi Pidana

Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu :

- 1) Pidana mati, pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.
- 2) Pidana penjara, pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan seorang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang

tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.²²

- 3) Pidana kurungan. Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara.
 - 4) Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan.
 - 5) Pidana tutupan. Undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan "Hukum Pidana Tutupan". Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana.
4. Aturan Tindak Pidana *Body shaming* Dalam Media Sosial menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kitab yang menjadi acuan pertama dalam mencari pemidanaan suatu tindak pidana. Perbuatan terhadap perbuatan yang tergolong kejahatan menurut hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang

²² Lamintang, 1986. Hukum Panitensir Indonesia, Bandung: Arimeco, hlm 58

Hukum Pidana dan beberapa undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Undang-Undang ITE.

Pengaturan yang berkaitan dengan perbuatan tindak *Body shaming* terdapat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, Pasal 315 yang pada saat ini merupakan dasar hukum yang paling tepat untuk tindak pidana *Body shaming* dalam media sosial. Karena *Body shaming* juga dikategorikan sebagai penghinaan baik yang dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung seperti dalam bentuk tulisan, audio ataupun video yang jelas ditujukan kepada orang lain secara terbuka dan dapat dilihat orang lain.

Penghinaan menurut penjelasan R. Soesilo terdiri atas 6 (enam) Bentuk sebagai berikut :

1) Menista (*smaad*)

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan :
“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selamanya sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500,-.”²³

²³ Soesilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1995, hlm. 41

2) Menista dengan surat (*smaadachrift*)

Dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan :

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4.500,-.”

3) Memfitnah (*laster*)

Dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu di lakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

4) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)

Dalam Pasal 315 KUHP yang menyatakan :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman

penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

5) Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*)

Dalam Pasal 317 KUHP yang menyatakan :

a) Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

b) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.

6) Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

Dalam Pasal 318 KUHP yang menyatakan :

a) (1) Barang siapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun.

C. Tindak Pidana dan Sanksinya Menurut Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Hukum Islam

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata

jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada”perbuatan dosa” atau ‘perbuatan yang dibenci.’”²⁴

Tujuan umum dalam tindak pidana dalam Islam yang ada dalam syariat Islam ketika menetapkan hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari bahaya yang siap mengancam mereka. Pada dasarnya syariat Islam memiliki lima tujuan pokok yaitu:

a. Memelihara agama

Dalam hal ini agama memiliki kedudukan yang sangat penting dan fundamental sebagai bagian bagian dari kebutuhan hidup manusia. Maka eksistensi agama dalam posisi paling atas, sehingga ketika dalam menjatuhkan hukum pidana Islam yang ditetapkan hukum.

b. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa juga sama pentingnya dengan memelihara agama, maka dari itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah larangan untuk menyakiti apalagi menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab.²⁵

²⁴ Mardani, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta:PrenadaMediaGroup,2019), hlm 01

²⁵ Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 5.

c. Memelihara akal

Akal juga memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia, maka dalam islam ada larangan bahkan diharamkannya meminum minuman keras, karena perbuatan seperti itu dapat merusak akal pikiran.

d. Untuk menjaga kesucian

Dari keturunan manusia maka orang muslim dianjurkan menikah dengan sah, Islam mengharamkan perbuatan zina, jangkakan zina mendekati hal yang berujung kepada zina saja sudah sangat dilarang dalam ajaran Islam, begitu menjaganya Islam dalam hal keturunan. Karena orang yang baik bisa dilihat darimana dia berasal dan asal keturunannya.

e. Memelihara harta

Menyadari pentingnya kemaslahatan manusia dalam hal jaminan harta ataupun hak miliki, Islam melarang kita untuk tidak mengambil hak yang bukan milik kita.²⁶

Setelah dideskripsikan jelas bahwa hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum pidana, dalam hal ini dapat dilihat bahwa hukum Islam tidak hanya melindungi kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama seluruh rakyat. Keduanya terkait dengan manfaat iman, jiwa, ruh, generasi bahkan harta. sangat luas untuk tujuan

²⁶ *Ibid*,

hukum pidana Islam, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dalam hubungannya dengan Sang Pencipta.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum Islam, kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu al-hukm. Adapun makna hukum dalam bahasa Indonesia yaitu bermakna syariah dalam bahasa Arab. Pendapat ini disebut oleh Fathurrahman Djamil yang menyimpulkan kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam.²⁷

Dalam konteks hukum, digunakan istilah Syariat Islam, yang mencakup semua aturan dan tata cara hidup dalam Islam, yang diatur oleh Tuhan. Apa yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁸ Terdapat istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam, di antaranya:

a. Jarimah

Jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukum hudud dan ta'zir. Dalam hukum

²⁷ Muhammad Daud Ali, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009), hlm.40

²⁸ Fathurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm.11

positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan ‘uqubah hudud, qisash, diyat dan/atau ta’zir.²⁹

b. Jinayah

Secara etimologis kejahatan berasal dari kata jana-jajnijinayatan yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian jiwa, harta benda dan lain-lain. Menurut para fukaha jinayat adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh agama baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda dan sebagainya. Dalam konteks ini, pengertian jinayat sama dengan jarimah.

Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah Hudud dan jarimah Qisas. Dengan demikian, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologis syara’ adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penamaan fikih jinayah sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan

²⁹ Rahmat Sholihin, "Hidup Berkonstitusi Perspektif Qur'an", (Yogyakarta:Total Media,2012), hlm.49

tindak pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah.

c. Ma'shiyat

Istilah ma'shiyat dalam hukum pidana Islam berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dilarang oleh undang-undang, jadi istilah penyuluhan hanya mencakup unsur-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam.³⁰

Oktoberriansyah, mengemukakan beberapa tujuan dari hukum pidana Islam, yaitu:

- 6) Pembalasan (*Al-Jaza*) artinya, setiap orang yang melakukan perbuatan jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal, dengan tidak melihat apakah balasan itu bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain.
- 7) Pencegahan (*Al-Jazru*), pencegahan pidana ini dilakukan agar orang yang pernah melakukan kejahatan menjadi jera dan tidak akan pernah melakukan perbuatan yang jahat lagi.
- 8) Pemulihan (*Al-Ishlah*), pemulihan ini berlaku untuk para pelaku tindak pidana agar mereka tidak memiliki hasrat untuk kembali melakukannya kembali. Sebagian fuqaha menilai dari

³⁰Ibid,

tujuan pemulihan ini adalah tujuan yang paling penting dalam sistem pemidanaan islam.³¹

- 9) Restorasi (*Al-Istiadah*), restorasi ini merupakan sebuah metode untuk merespon perbuatan tindak pidana dengan upaya melibatkan para pihak yang sedang berperkara dalam hal memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh delik tersebut.
- 10) Penebus dosa (*Al-Takfir*), tujuan daripada penebusan dosa ini adalah untuk mengingatkan bahwa segala perbuatan yang kita lakukan di dunia pasti akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak, meski perbuatan itu sekecil biji zarah pun tetap akan dimintai pertanggung jawaban. Hukuman di dunia hanyalah sebatas menggugurkan dosa.³²

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidananya diantara unsur-unsur tersebut terbagi ke dalam dua macam yaitu umum dan khusus, Kemudian unsur yang umum terbagi lagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- 1) Rukun Syar'ī atau disebut juga dengan unsur formil

Adanya tindak pidana yang sudah ditentukan oleh syara' atau undang-undang yang berlaku sehingga terdapat ancaman hukuman yang sudah jelas bagi tindak pidana tersebut. Artinya dalam hal ini terdapat asas legalitas yang berlaku dimana

³¹ Oktoberriansyah, Tujuan Pemidanaan dalam Islam, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.1 No.1, 2011, hlm. 23.

³² Ibid,

seseorang tidak dapat dikenai hukuman atau pidana sebelum ada peraturan yang melarangnya.³³

2) Rukun Madi atau disebut juga dengan unsur materiil

Adanya perbuatan nyata yang melawan hukum. Maksudnya terdapat perbuatan seseorang yang membentuk suatu tindak pidana, contohnya seperti seseorang melakukan pembunuhan, perbuatan membunuh tersebut termasuk kedalam unsur materiil karena tindakannya yang membentuk suatu tindak pidana. Atau dalam hukum positif disebut juga unsur objektif.

Contoh lain dalam kasus penghinaan citra tubuh perbuatan menghina termasuk kedalam unsur materiil karena tindakannya yang membentuk suatu tindak pidana.

3) Rukun Adabi atau disebut juga dengan unsur moril

Adanya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, orang tersebut harus mukallaf atau yang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maksudnya adalah orang yang sudah aqil baligh dan mengerti hukum serta sanggup menerima hukuman tersebut bukan anak dibawah umur atau orang gila.³⁴

2. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

³³ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 11.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hlm. 28

Mengenai sanksi pidana bagi pelaku *Body shaming* dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai tindakan atau perbuatan tersebut. Dalam Islam tidak menetapkan secara tegas mengenai tindakan atau perbuatan *Body shaming*. Tindak pidana ta'zir merupakan hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melanggar suatu aturan tetapi tidak termuat dalam Al-Qur'an.

Prinsip penjatuhan ta'zir, paling utama yang berkaitan dengan ta'zir yang jadi tugas penuh pemimpin atau hakim, maksudnya baik wujud ataupun tipe hukumannya ialah hak penguasa, diperuntukan buat melenyapkan sifat- sifat mengusik kedisiplinan ataupun kepentingan universal yang bermuara pada kemaslahatan universal.

Hal yang paling utama dalam penjatuhan hukuman ta'zir adalah terpenuhinya asas kemaslahatan bagi pelaku dan juga masyarakat karena bentuk sanksi dalam tindakan *Body shaming* belum diatur secara tegas dan keputusan penuh ada di hakim, hakim yang berhak menentukan hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Ada beberapa jenis hukuman ta'zir:

a. Peringatan keras

Hal ini dapat disampaikan diluar persidangan dengan menunjuk pegawai dari hakim untuk menyampaikannya kepada sipelaku.. ucapan peringatan itu seperti : “telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan Oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu”.

b. Celaan

Tindakan ini merupakan efek atau akibat dari perbuatan pelaku, mencela ini dapat dilakukan oleh hakim dengan metode memalingkan muka dari hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidaksenangannya serta memandangnya dengan muka cemberut dan senyuman sinis agar pelaku merasa takut dan bersalah

c. Dikucilkan

Yang dimaksud dengan pengucilan disini ialah melarang sipelaku agar tidaksaling sapa dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat agar tidaksaling sapa dengan pelaku. Hukuman ta'zir berupa pengucilan itu dapat berlaku jika tindakann itu membawa kebaikan tergantung pada kondisi dan situasi dalam masyarakat tertentu.

d. Pemecatan

Hukum ta'zir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya akibat dari kesalahan yang dilakukan.³⁵

e. Pengumuman secara terbuka

Pelaku dengan sadar meminta maaf dan mengakui perbuatannya itu merupakan kesalahan. Hukuman tasyhir

³⁵ A. Djazuli, Fiqh Jinayah, 213.

(pengumuman kejahatan) untuk individu atau sipelaku mendapatkan efek jera dan orang yang melihat dapat dijadikan pelajaran atau peringatan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena saat ini teknologi semakin canggih dan memudahkan dalam pelaksanaan hukuman itu (diberitakan).

Hukuman ta'zir terdapat beberapa sebab yang dapat menyebabkan hapusnya hukuman ta'zir diantaranya ialah

a. Meninggalnya si pelaku

Hal ini berlaku bila sanksi ta'zir berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan atau sanksi-sanksi lainnya yang berkaitan dengan pribadinya seperti hukuman buang atau celaan. Adapun bila sanksi ta'zir tersebut tidak berkaitan dengan pribadi si pelaku maka kematiannya tidak menyebabkan hapusnya ta'zir. Seperti denda karena sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku meninggal.³⁶

b. Pemaafan

- 1) Bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta'zir dan memaafkannya.
- 2) Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang

³⁶ Ibid, hlm 223

hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat.

Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah Al-Zubair. Demikian pula pendapat Ahmad Ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat ulama' lain hak Ulil

c. Taubat

Taubat bisa menghapuskan sanksi ta'zir apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah / hak jama'ah. Jumhur ulama' sepakat bahwa taubat dapat menghapuskan hukuman bila jarimahnya adalah jarimah hirabah.³⁷

³⁷ Ibid, hlm 227

BAB III

***BODY SHAMING* DALAM MEDIA SOSIAL**

A. Ketentuan *Body shaming* Dalam Media Sosial

1. *Body shaming* Dalam Media Sosial

Perilaku koersif terkait *bullying* bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan verbal. Penindasan fisik meliputi memukul, mendorong, memegang, dan memberi isyarat bermusuhan. *Body shaming* merupakan perilaku *bullying* yang bersifat verbal. Intimidasi verbal yang dimaksud dalam *Body shaming* meliputi mengancam, memalukan, merendahkan, menggoda, memanggil nama, menjatuhkan, sarkasme, mengejek, menatap, mencuat lidah, dan mengucilkan citra tubuh seseorang.¹

Adanya anggapan masyarakat terhadap bentuk ideal dan cantik atau gantengnya seseorang tidak dapat dipastikan dengan tepat, namun dari zaman penjajahan dahulu banyak masyarakat yang menjadi budak atau bekerja secara rodi kepada penjajah sehingga pada zaman itu masyarakat memiliki kondisi fisik yang kurus karena pada saat itu masyarakat hanya dipaksa untuk bekerja dan bekerja.

Namun setelah adanya kemerdekaan dan masyarakat Indonesia sudah tidak menjadi pekerja rodi masyarakat pelan-pelan mampu

¹ Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti dan I Made Dedy Priyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body shaming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia", hlm 9.

menyimpan bahan pangan mereka dan tidak kelaparan lagi seperti pada zaman penjajahan. Mulai dari itu terdapat beberapa orang yang memiliki bentuk tubuh yang lebih besar karena sudah dapat menyimpan bahan makanan sendiri dan tidak bekerja paksa lagi.

Namun anggapan masyarakat sudah terpaku terhadap kondisi bentuk tubuh yang biasanya dilihat yaitu bentuk yang kurus ramping sehingga melihat seseorang yang berbentuk besar pada zaman itu dianggap aneh dan jelek karena tidak sesuai atau dianggap beda dari orang-orang pada saat itu. Hingga pada akhirnya tanggapan pandangan tersebut berkelanjutan dan menganggap orang yang cantik adalah orang yang memiliki bentuk tubuh yang ramping.

Media sosial merupakan salah satu bentuk kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya berbagai macam media sosial yang semakin marak ini, memungkinkan informasi menyebar dengan mudah di kalangan masyarakat. Informasi dalam hal apa pun dapat menyebar dengan mudah serta cepat sehingga dapat memengaruhi gaya hidup serta cara pandang masa depan bangsa.

Melalui media sosial manusia mudah untuk diajak berdialog, mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang hanya tampak pada layar, namun hal yang sebenarnya terjadi adalah mendeskripsikan realitas kehidupan manusia.²

² Eva Nur Rachmah dan Fahyuni Baharuddin, "Faktor Pembentuk Perilaku *Body shaming* di Media Sosial", (Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper Psikologi Sosial, Psikologi Sosial di Era Revolusi Industri: Peluang dan Tantangan, Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas 45 Surabaya, 4 Mei 2019), 64.

Berdasarkan data yang ada seseorang yang merasa dirinya tenar dan memiliki kekuasaan sehingga mampu melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Dahulu seseorang yang melakukan *Body shaming* tidak diketahui, namun saat ini *Body shaming* meninggalkan jejak dengan seseorang berkomentar sesuka hati dan membuat perasaan sang korban menjadi sakit hati atas hinaan atau ejekan yang dilontarkan. Bahkan ejekan tersebut mampu dikonsumsi oleh para netizen lainnya.

Perempuan cenderung menjadi objek ejekan dan bahan lelucon terkait bagian atau bentuk tubuhnya. Hitam, kurus, gemuk, dan jarang jika laki-laki dikatakan begitu, namun berbeda dengan perempuan yang banyak elemennya. Pelaku *Body shaming* biasanya dikarenakan minimnya pengetahuan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang kurang baik meskipun dianggapnya hanya gurauan atau lelucon.³ Namun, hal demikian saat ini sudah menjadi konsumsi para penegak hukum atas dasar Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia. Karena jika dilihat dari tindakan *Body shaming* saat ini sudah terdapat korban yang merasa dirugikan sehingga perlu adanya tindakan tegas terhadap pelaku tindak *Body shaming* dalam media sosial. Hingga saat ini kebanyakan masyarakat Indonesia yang selalu melihat kebarat-baratan seperti, putih, tinggi berhidung mancung merupakan bentuk tubuh yang ideal dan sempurna. Sedangkan hitam, pendek, gendut, dan pesek dianggap tidak cantik.

³ Tuti Mariana Damanik, "Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami *Body shaming*", (Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018), 13.

B. *Body shaming* Pada Akun *Instagram*

1. Akun *Instagram* Andy Raka

Gambar 1
Komentar *Body shaming* Dalam Akun *Instagram* Andy Raka



Sumber : Screenshot <https://www.youtube.com/watch?v=MrCuy8ytDU>

Andy Raka merupakan seorang selebriti dalam media sosial *Instagram* dan *TikTok*. Selebriti *TikTok* dan *Instagram* adalah seorang pembuat konten yang mengunggah video musiknya ke akun *tiktok* atau *Instagram* dan memiliki basis penggemar yang sangat banyak yang menonton banyak videonya.⁴ Mulanya Andy Raka mengomentari video yang diunggah oleh salah satu teman dekatnya yang bernama Sye, dalam video yang diunggah dalam *Instagram* tersebut Andy Raka berkomentar “takut” yang dimaksudkan bercandaan kepada teman dekatnya bernama Sye. Karena bagi Andy Raka dan Sye hal tersebut dianggap bercandaan yang wajar karena keduanya saling kenal dan berteman dekat. Namun salah satu akun *Instagram* yang namanya disembunyikan membalas

⁴ <https://influencer101.id/apa-itu-seleb-tiktok/> diakses pada 31 januari 2023 pukul 20:29

komentar yang ditulis oleh Andy Raka dengan kalimat “@andyrakaa gw lebih takut liat mulut lo yang kemajuan wkwk, sdr diri dong lu stu gnteng?”

Andy Raka yang melihat komentar tersebut merasa sakit hati dan tidak terima dengan kalimat yang dituliskan terhadap dirinya. Andy Raka beranggapan bahwa ia dan pelaku *Body shaming* ini tidak saling kenal dan tiba-tiba memberikan komentar buruk terhadap dirinya terutama mengenai fisik. Lalu Andy Raka membalas komentar orang tersebut dengan mengancam akan melaporkan kepada pihak berwajib karena merasa menjadi korban *Body shaming*.

Gambar 2
Andy Raka Membalas Komentar Pelaku *Body Shaming*



Sumber : Screenshot <https://www.youtube.com/watch?v=MrCuyp8ytDU>

Andy Raka mengatakan “gw udah ss ini sebagai bahan bukti ke polisi untuk laporan sebagai *Body shaming*. Gw gatakut mau bayar berapapun ke polisi biar lo ditangkap. Sampai bertemu di polres” dan

“jgn prnh mikir kalo lo pake fake account sekalipun cyber crime gabisa lacak lo ya hahaha” tulisnya dalam komentar akun *instagram*.

2. Akun *Instagram* Anjasmara

Gambar 3
Komentar *Body Shaming* Dalam Akun *Instagram* Anjasmara



Sumber : Screenshot

https://www.Instagram.com/p/Br7hbmBBOvE/?utm_source=ig_embed&ig_rid=981e80e2-9bbd-4ec1-bc56-a23cf3963040

Anjasmara merupakan artis pemain sinetron di Indonesia. Pemeran atau sering disebut sebagai aktor laki-laki yang memainkan peran tertentu dalam suatu aksi panggung, acara televisi, atau film.⁵ Pada akun *Instagram* Anjasmara mengunggah foto bersama sang istri, salah satu akun *Instagram* dengan nama akun *@corissa.putrie* berkomentar pada unggahan foto tersebut dengan mengatakan “itu hidungnya jelek banget.. melar bgt..jempol kaki.jg bs masuk..waduh..operasii lha..katany artis..masa duit buat perbaiki hidung gag ada..waduh..”

Sebagai seorang suami yang mengetahui bahwa istrinya dihina oleh orang lain, Anjasmara tidak terima dan membalas komentar yang diucapkan oleh akun *Instagram* *@corissa.putrie* dan memberikan pilihan

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeran> diakses pada 31 Januari 2023 pukul 21:03 WIB

untuk memberikan permintaan maaf dalam bentuk video atau muatan dalam berita satu halaman penuh dan apabila tidak dilakukan maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib karena melakukan tindakan *Body shaming* terhadap istrinya.

Gambar 4
Anjasmara Membalas Komentar Akun @corissa.putrie



Sumber : screenshot <https://www.Instagram.com/anjasmara/?hl=id>


Anjasmara mengatakan “@corissa.putrie Kok istri Ku di bilang jelek sama kamu. Aku aja gak pernah bilang kalau istri Ku itu jelek. Aku justru seneng kalau istri Ku apa adanya. Kecantikan yg terpenting buat saya dari hati, Sikap dan bicaranya. Bukan dari tampak luar. Sperti hidung mancung tubuh sexy dan polesan make up yg tebal. Harusnya kamu belajar menjadi seorang Muslim yg baik itu seperti apa. Jaga lah sikap, hati dan bicara kamu. Sebelum kamu membuat pernyataan Maaf baik secara Sosial media ataupun di Koran Kompas sebanyak satu lembar

*penuh maka saya akan segera melaporkan kamu ke pihak yg berwajib.
Saya tunggu permohonan Maaf kamu dalam 2x24jam #ilovemywife”*

3. Akun *Instagram* Via Vallen

Gambar 5

Komentar *Body Shaming* Dalam Akun *Instagram* Via Vallen



Sumber : Screenshot <https://www.Instagram.com/viavallen/?hl=id>

Maulidia Octavia atau yang lebih dikenal dengan panggilan Via Vallen merupakan seorang penyanyi beraliran musik dangdut di Indonesia. Saat Via Vallen mengunggah foto pada akun *Instagram*nya, salah seorang netizen yang memiliki akun *Instagram* @dindanaastasia mengatakan “*Sebenarnya artis emg diliat suaranya sihh kalau penyanyi, Cm ya harus jaga badan jg biar enak diliat. Kan penghasilan udah banyak, bs sewa Personal Trainer kalau males ke tempat Gym, Sorry ya saran mending diet mbaknya skrg udh lebar banget mskipun tetap cantic. Krg enak diliat.*”

Gambar 6
Via Vallen Membalas Komentar @dindanaastasia



Sumber : Screenshot <https://www.Instagram.com/viavallen/?hl=id>

Dengan tenang Via Vallen membalas komentar hinaan yang ditujukan kepadanya dengan kalimat yang positif. Dengan mengatakan “@dindanaastasia makasih buat kritik dan sarannya, tapi sy ga diem aja kok mba’ sudah banyak yang sy lakukan biar saya bisa kurusannn dari diet ini itu, pake jasa PT dirumah, treatment ke dokter ini ituuu sampe ngabisin biaya yang menurut saya ga karu2an tapi sayang banget krn memang belum ada hasil seperti yang diinginkan” tulisnya dalam akun *Instagram*.

4. Akun *Instagram* Ussy Sulistyawaty

Gambar 7
Komentar *Body shaming* Dalam *Instagram* Ussy Sulistyawaty



Sumber : Screenshoot <https://id.theasianparent.com/anak-ussy-sulistiawaty-2>

Ussy Sulistyawaty mengunggah foto bersama suami dan anaknya dalam akun *Instagram*nya, namun terdapat seorang dengan nama akun @vyandra_18 memberikan komentar buruk terhadap dirinya dengan mengatakan “*Paling cantik Elea g cocok jd anak ny @ussypratama Krn terlalu cantik Elea ny tp cocok buat anaknya @andhiikapratama Krn ganteng*” tulisnya pada kolom komentar akun *Instagram* milik Ussy Sulistyawaty.

Gambar 8
Ussy Sulistyawaty membalas komentar @ vyandra_18

"Saya pake baju nggak dimuda-mudain buu. Dari dulu begini. Kalo bukan lagi saatnya bermake up saya polosan dan kadang netizen bilang jadimudaan. Padahal saya nggak pernah sok dimuda-mudain, lalu komen Anda agar anak-anak dibuat modis? Nggak perlu mbak, nggak usah dibuat mereka udah sangat modis sesuai maunya mereka kok, nggak usah dipaksain."

Sumber : Screenshoot <https://id.theasianparent.com/anak-ussy-sulistiawaty-2>

Karena merasa dalam unggahannya di *Instagram* Ussy Sulistyawaty menggunakan baju biasa dan tanpa make up sampai dihina jika anaknya bernama Elea tidak pantas menjadi anaknya oleh salah satu akun *Instagram* bernama @vyandra_18. Ussy Sulistyawaty membalas komentar tersebut dengan menuliskan *"Saya pake baju nggk dimuda-mudain buu. Dari dulu begini. Kalo bukan saatnya bermake up saya polosan dan kadang netizen bilang jadi mudaan. Padahal saya nggak pernah sok dimuda-mudain, lalu komen Anda agar anak-anak dibuat modis? Nggak perlu mbak, nggak usah dibuat mereka udah sangat modis sesuai maunya mereka kok, nggak usah dipaksain"* tulisnya dalam akun *Instagramnya*.⁶

⁶ <https://id.theasianparent.com/anak-ussy-sulistiawaty-2> diakses pada 31 Januari 2023 pukul 23:07 WIB

BAB IV

ANALISIS

A. Praktik *Body shaming* dalam media sosial akun *Instagram*

1. Akun *Instagram* Andy Raka

Penghinaan citra tubuh atau disebut dengan istilah Inggris *Body shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya.¹

Pada kasus yang dialami Andy Raka dimana dalam unggahan foto di *Instagramnya* Andy Raka mendapat komentar yang mengatakan bahwa “@andyrakaa gw lebih takut liat mulut lo yang kemajuan wkwk, sdr diri dong lu stu gnteng?” dapat dikategorikan sebagai tindakan *Body shaming*. Karena *Body shaming* sendiri merupakan tindakan yang menghina bentuk tubuh seseorang. Dalam kalimat “mulut lo yang kemajuan” terlihat jelas bahwa pelaku mencela bagian bentuk tubuh Andy Raka yaitu bagian mulut atau bibir, dimana pelaku mengatakan bahwa bagian bibir Andy Raka kemajuan. Akibatnya Andy Raka merasa tidak terima atas hinaan tersebut.

Body shaming yang dialami Andy Raka termasuk dalam kategori *Chronic Body shaming* yaitu bentuk permanen dan terus menerus dari sebuah penampilan atau kondisi fisik.² Karena pelaku

¹ Lisy Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Vol.26,no.2, (Januari 2018), hlm 10.

² Damanik Mariana Tuti, "Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami *Body shaming*", hlm. 15-16

Body shaming menghina bentuk bibir yang dimiliki oleh Andy Raka, dimana bentuk bibir tersebut merupakan bentuk permanen atau kondisi tubuh yang diberikan Tuhan berbeda halnya dengan bentuk tubuh seperti gemuk atau kurus yang dapat diubah sendiri.

2. Akun *Instagram* Anjasmara

Body shaming merupakan tindakan yang mengomentari atau mengeluarkan pendapat kepada seseorang ataupun diri sendiri mengenai tubuh yang dimilikinya. Kritikan yang diberikan bukanlah kritikan yang bersifat membangun, melainkan dengan maksud untuk menjatuhkan orang lain atau memermalukannya melalui fisik yang dimiliki.³

Dalam komentar yang dituliskan oleh akun *Instagram* @corissa.putrie pada unggahan foto Dian Nutami atau istri dari Anjasmara dengan mengatakan “itu hidungnya jelek banget.. melar bgt..jempol kaki.jg bs masuk..waduh..operasii lha..katany artis..masa duit buat perbaiki hidung gag ada..waduh..”

Kalimat “itu hidungnya jelek banget.. melar” oleh @corissa.putrie dapat dikategorikan dalam tindakan *Body shaming* dimana kalimat yang diucapkan bukanlah kritik yang membangun, melainkan kritik untuk menghina bentuk tubuh. Karena jelas dalam kalimat tersebut terdapat kata “hidung” yang artinya @corissa.putrie menghina bentuk tubuh yang dimiliki oleh Dian Nutami.

³ Surya A F, Dampak *Body shaming* Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, skripsi jurusan sosiologi, fakultas ilmu social ilmu folitik , universitas syarif hidayatullah, jakarta, 2019, hlm 3

Penghinaan bentuk tubuh termasuk hidung dikategorikan dalam bentuk *Chronic Body shaming*⁴ dimana bentuk hidung yang dimiliki oleh Dian Nutami merupakan pemberian permanen yang diberikan Tuhan.

3. Akun *Instagram* Via Vallen

Komentar yang dituliskan oleh *@dindanaastasia* dalam *Instagram* Via Vallen yang mengatakan bahwa “*Sebenarnya artis emg diliat suaranya sihh kalau penyanyi, Cm ya harus jaga badan jg biar enak diliat. Kan penghasilan udah banyak, bs sewa Personal Trainer kalau males ke tempat Gym, Sorry ya saran mending diet mbaknya skrg udh lebar banget mskipun tetap cantic. Krg enak diliat*”

Komentar tersebut dapat dikategorikan tindakan *Body shaming* dilihat dari adanya kalimat kritik yang bermaksud menghina bukan kritik untuk membangun. Dalam kalimat “*mending diet mbaknya skrg udh lebar banget mskipun tetap cantic. Krg enak diliat*” dapat dilihat apabila akun *Instagram @dindanaastasia* mengkritik yang menghina mengenai bentuk tubuh Via Vallen yang lebar atau dapat dikatakan gemuk.

Dalam kasus ini *Body shaming* yang dialami Via Vallen termasuk dalam kategori *Fat Shaming*. *Body shaming* kategori ini

⁴ Damanik Mariana Tuti, "Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami *Body shaming*", hlm. 15-16

adalah mengomentari bentuk tubuh seseorang yang memiliki postur tubuh besar atau gemuk.⁵

4. Akun *Instagram* Ussy Sulistyawaty

Tindakan yang dilakukan oleh akun *Instagram* bernama @vyandra_18 memberikan komentar buruk terhadap Ussy Sulistyawaty dengan mengatakan “*Paling cantik Elea g cocok jd anak ny @ussypratama Krn terlalu cantik Elea ny tp cocok buat anaknya @andhiikapratama Krn ganteng*”

Body shaming adalah perilaku mengkritik atau mengomentari tubuh atau tubuh seseorang dengan cara yang negatif. Entah itu mengolok-olok tubuh yang gendut, kurus, kecil atau besar, sama saja dengan caci maki. Yang dilakukan oleh @vyandra_18 dapat dikategorikan *Body shaming* karena dalam kalimat “*g cocok jd anak ny @ussypratama Krn terlalu cantik Elea ny tp cocok buat anaknya @andhiikapratama Krn ganteng*” dimana dalam maksud kalimat tersebut Ussy Sulistyawati dianggap tidak cantik sehingga @vyandra_18 mengatakan bahwa Elea tidak cocok menjadi anak dari Ussy Sulistyawaty karena jika dilihat Elea mengikuti kulit ayahnya yang berwarna putih.

Dalam kasus ini tindakan *Body shaming* ini termasuk dalam bentuk *Body shaming* mengenai warna kulit. Masyarakat sudah terdoktrin apabila cantik atau tampan itu harus berkulit putih. Jadi

⁵ Tri Fajariani Fauzia & Lintang Ratri Rahmiaji, "Memahami Pengalaman *Body shaming* Pada Remaja Perempuan.", hlm. 45.

apabila seseorang memiliki kulit yang gelap akan dianggap kurang menarik dan biasanya dibedakan dengan ras suku.⁶

B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. *Body shaming* Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 315

Dalam Pasal 315 KUHP yang menyatakan : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah,-⁷

Istilah penggunaan kata penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau tidak. Dalam pasal 315 KUHP tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu :

a. Unsur Objektif

⁶ Tri Fajariani Fauzia & Lintang Ratri Rahmiaji, "Memahami Pengalaman *Body shaming* Pada Remaja Perempuan.", hlm. 45.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis adalah penghinaan yang tidak bersifat pencemaran. Jika seseorang melakukan pembuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataanya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia.⁸
- 2) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan adalah tindak pidana penghinaan yang dilakukan bermaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orang itu langsung, baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun bekomentar menggunakan media elektronik.
- 3) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka, 2016), hlm 9

b. Unsur Subjektif

Dengan sengaja : Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya.⁹

Berdasarkan ciri-ciri pada kasus diatas mengenai *Body shaming* dapat dikatakan memenuhi unsur obyektif pada pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pencemaran tertulis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban mengenai bentuk tubuh atau *Body shaming*. Dengan demikian Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan *Body shaming* melalui tulisan yang dapat diakses oleh banyak orang yang sifatnya tertulis seperti kasus diatas.

2. *Body shaming* Ditinjau Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang

⁹ Ibid

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE).¹⁰

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body shaming*) di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika ditinjau dari Undang-Undang ITE memang tidak terdapat pasal yang menjelaskan atau mengutarakan secara spesifik mengenai perbuatan *Body shaming*, yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE ini mencakup penghinaan ringan.

Pengertian penghinaan sebagaimana tersirat dalam Pasal 315 KUHP pada perbuatan *Body shaming* pada sub pokok bahasan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang ITE yaitu Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) yaitu:

- (a) Setiap orang
- (b) Dengan sengaja
- (c) Tanpa hak

¹⁰ Dista Amalia Arifah, 2011, “Kasus Cyber Crime Di Indonesia”, Vol. 18, No.2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.4.

(d) Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik

(e) Memiliki mutan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur-unsur yang dijerat pada kasus *Body shaming* diatas adalah sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang merujuk terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan. Kata setiap orang menjelaskan kepada siapa orang yang melakukan perbuatan harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Apabila kita kaitkan pada perbuatan *Body shaming* diatas , yang dikatakan setiap orang disini adalah netizen. Netizen adalah seseorang yang dianggap mampu atau berperan aktif menggunakan media sosial, yang dalam hal ini selalu update mengenai berbagai hal di media sosial.

Pada perbuatan *Body shaming* yang dilakukan dalam sosial media *Instagram* diatas , yang berperan sebagai setiap orang sesuai dengan unsur ini yaitu :

1. Andy Raka : *Instagram @___*
2. Anjasmara : *Instagram @corissa.putrie*
3. Via Vallen : *Instagram @dindanaastasia*
4. Ussy Sulistyawaty : *Instagram @vyandra_18*

Maka dalam perbuatan *Body shaming* pelaku menjadi orang yang harus dimintai pertanggung jawaban dalam perbuatan tersebut.

b. Unsur dengan sengaja

Yang dimaksud unsur dengan sengaja dalam Pasal 27 ayat (3) bahwa perbuatan yang dilakukan dalam hal ini *Body shaming* haruslah dengan kesadaran dengan tujuan mentransmisikan dan mendistribusikan komentar penghinaan tersebut. Disini dengan jelas bahwa akun @___ mengomentari bentuk fisik (mulut) dari Andy Raka, @corissa.putrie mengomentari serta menghina bentuk hidung Dian Natami, @dindanaastasia mengomentari mengenai bentuk tubuh Via Vallen yang melebar, @vyandra_18 mengomentari Ussy Sulistyawati tidak pantas menjadi ibu dari Elea dikarenakan dianggap tidak cantik. Dengan sengaja dan penuh kesadaran, karena dilihat dari cara mengetiknya dan mengirim dikolom komentar adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja.

c. Unsur tanpa hak pada pasal 27 ayat (3)¹¹ ini jika diartikan bahwa setiap orang dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik yang dapat melukai atau menyakiti perasaan orang lain. Apabila melaukan hal tersebut berarti

¹¹ Didik Endro Purwolektsono, Hukum Pidana, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2014, hlm 51.

dianggap melawan hukum. KUHP dan Undang-undang ITE terkait perbuatan melawan hukum tidak terdapat penjelasan terkait istilah melawan hukum. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa istilah “melawan hukum” dalam hukum pidana dibedakan menjadi :

- a) Melawan hukum formil
- b) Melawan hukum materiil

Apabila perbuatan *Body shaming* tersebut, dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh satochid kartanegara. Perbuatan *Body shaming* termasuk kedalam melawan hukum materil, dikarenakan perbuatan ini merupakan tindakan yang baru dalam ranah hukum pidana. Perbuatan ini belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang ITE.

Oleh karena itu perbuatan tanpa hak disni yang dilakukan oleh akun @___ mengomentari bentuk fisik (mulut) dari Andy Raka, @corissa.putrie mengomentari serta menghina bentuk hidung Dian Natami, @dindanaastasia mengomentari mengenai bentuk tubuh Via Vallen yang melebar, @vyandra_18 mengomentari Ussy Sulistyawati tidak pantas menjadi ibu dari Elea dikarenakan dianggap tidak cantik. Kata-kata atau kalimat tersebut setelah ditafsirkan dapat dikatagorikan sebagai penghinaan ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik

Unsur ini memiliki pengertian bahwa suatu tindakan yang dilarang adalah melakukannya dengan menggunakan cara mendistribusikan dan atau, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi atau data media sosial dengan sengaja. Undang-undang ITE mengatur terkait media (*Instagram*) pada perbuatan *Body shaming* yang merupakan bagian dari media elektronik atau media sosial yang dapat diakses oleh umum, yang dalam hal ini tidak dapat terakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- e. Unsur memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

Pengertian penghinaan tidak diatur secara khusus oleh karna itu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penghinaan yaitu memiliki sifat mencela sedangkan pencemaran nama baik memiliki sifat menuduh atau mencemarkan kehormatan orang lain baik itu secara jelas faktanya ataupun tidak jelas dengan fakta yang ada. Maka kasus *Body shaming* diatas memenuhi unsur muatan penghinaan atau pencemaran nama baik karena terdapat penghinaan yang ditulis dalam kolom komentar.

Perbuatan *Body shaming*, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (3) Undang-

Undang ITE. *Body shaming* merupakan perbuatan penghinaan secara fisik baik secara verbal atau non-verbal seperti kasus diatas yang dilakukan dalam media sosial secara tertulis dan dilakukan dengan cara mendistribusikan dalam media sosial *Instagram* yang termasuk dalam agen elektronik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) dan pidananya termasuk dalam delik formil dan delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/ korban/ orang yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan baru dapat dipidanakan.

3. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi ('uqubah) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan syar'i (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintahkan.¹²

Sanksi atau hukuman, seperti hukuman, adalah kompensasi yang pantas atas perbuatan pelaku kesalahan yang menyebabkan orang lain menjadi korban atas perbuatannya. Dengan kata lain, hukuman adalah penderitaan dan kesengsaraan pelaku kejahatan sebagai hadiah yang diterima pelaku kejahatan karena tidak mematuhi perintah.

¹² Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), Jilid III hlm 39

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidananya diantara unsur-unsur tersebut terbagi ke dalam dua macam yaitu umum dan khusus, Kemudian unsur yang umum terbagi lagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- a. Rukun Syar'ii atau disebut juga dengan unsur formil adalah adanya tindak pidana yang sudah ditentukan oleh syara' atau undang-undang yang berlaku sehingga terdapat ancaman hukuman yang sudah jelas bagi tindak pidana tersebut.¹³ Artinya dalam hal ini terdapat asas legalitas yang berlaku dimana seseorang tidak dapat dikenai hukuman atau pidana sebelum ada peraturan yang melarangnya.
- b. Rukun Madi atau disebut juga dengan unsur materiil adalah adanya perbuatan nyata yang melawan hukum. Maksudnya terdapat perbuatan seseorang yang membentuk suatu tindak pidana, contohnya seperti seseorang melakukan pembunuhan, perbuatan membunuh tersebut termasuk kedalam unsur materiil karena tindakannya yang membentuk suatu tindak pidana. Atau dalam hukum positif disebut juga unsur objektif. Contoh lain dalam kasus penghinaan citra tubuh perbuatan menghina termasuk kedalam unsur materiil karena tindakannya yang membentuk suatu tindak pidana.

¹³ Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 11.

- c. Rukun Adabi atau disebut juga dengan unsur moril adalah adanya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, orang tersebut harus mukallaf atau yang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maksudnya adalah orang yang sudah aqil baligh dan mengerti hukum serta sanggup menerima hukuman tersebut bukan anak dibawah umur atau orang gila.¹⁴

Mengenai sanksi pidana bagi pelaku *Body shaming* dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai tindakan atau perbuatan tersebut. Dalam Islam tidak menetapkan secara tegas mengenai tindakan atau perbuatan *Body shaming*. Tindak pidana ta'zir merupakan hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melanggar suatu aturan tetapi tidak termuat dalam Al-Qur'an.

Prinsip penjatuhan ta'zir, paling utama yang berkaitan dengan ta'zir yang jadi tugas penuh pemimpin atau hakim, maksudnya baik wujud ataupun tipe hukumannya ialah hak penguasa, diperuntukan buat melenyapkan sifat- sifat mengusik kedisiplinan ataupun kepentingan universal yang bermuara pada kemaslahatan universal.

Mengenai kasus diatas kasus *Body shaming* diselesaikan dengan permintaan maaf, korban memang melaporkan pelaku kepada pihak berwajib untuk ditindak lanjuti namun kasus *Body shaming* akhirnya

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hlm. 28

diselesaikan dengan damai atau adanya permintaan maaf dari pihak pelaku.

Hal yang paling utama dalam penjatuhan hukuman ta'zir adalah terpenuhinya asas kemaslahatan bagi pelaku dan juga masyarakat karena bentuk sanksi dalam tindakan *Body shaming* belum diatur secara tegas dan keputusan penuh ada di hakim, hakim yang berhak menentukan hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Dalam sudut pandang penulis analisis ini menghasilkan bahwa penghinaan citra tubuh atau *Body shaming* termasuk dalam delik aduan yaitu suatu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Jadi harus ada pelapor apabila ingin menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku *Body shaming*. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara selama empat bulan dua minggu atau dengan membayar denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah, dimana pidana penjara ini adalah bagian dari jarimah ta'zir, perbuatan *Body shaming* adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang manapun, karena merupakan salah satu pelanggaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan tinjauan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Tindakan *Body shaming* dalam media sosial akun *Instagram*

Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol emosi dan rasa iri hati yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain yang dianggap berbeda. Mereka menyampaikan melalui komentar pada akun korban dengan berdalih ingin menyampaikan isi hati mereka tanpa memikirkan akibat apa yang terjadi setelah memberikan komentar buruk terhadap orang lain. Pelaku *Body shaming* pada awalnya memang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan dapat terjerat hukum dan tidak mengetahui etika dalam penggunaan sosial media

2. Dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana islam

Body shaming (penghinaan bentuk tubuh) dapat dikategorikan dalam tindakan penghinaan ringan dimana tindakan *Body shaming* dapat dipidanakan dengan Pasal 27 UU ITE apabila dilakukan dalam media sosial. Namun selama ini kasus *Body shaming* selalu berakhir dengan damai, dengan adanya permintaan maaf dari para pelaku dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam pandangan fiqh jinayah mengenai sanksi terhadap tindakan *Body shaming* termasuk dalam *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan sanksi yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dan dalam pemberian sanksi diserahkan penuh terhadap hakim, berat ataupun ringannya sanksi yang diberikan kepada sanksi dilihat dari seberapa besar kesalahan pelaku.

B. Saran

- a. Adanya pasal yang secara khusus menangani tindak pidana *Body shaming* secara jelas dan tegas agar kedepannya kasus *Body shaming* ini tidak dianggap remeh oleh masyarakat. Dan dalam penentuan hukumannya bisa maksimal sesuai dengan ketentuan pasal dan kesalahan yang diperbuat.
- b. Perlunya kesadaran baik dari pemerintah maupun masyarakat mengenai tindakan *Body shaming* agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini.
- c. Kedepannya dalam media sosial terdapat fitur batasan-batasan komentar yang dimaksud untuk memfilter komentar-komentar yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Garut: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), 2007).

B. Referensi Buku

A, Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Abu Zahra, Muhammad, *Al Jarimah Wa al-Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamy*, (Jakarta: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 2012).

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004)

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Ali, Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Ardy Wiyani, Novan, *Save Our Children From School Bullying*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

Chairani, Lisyia, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analysis*, Vol.26,no.2, (Januari 2018).

Daud Ali, Muhammad, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2009).

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2014.

Efendi, Dalam Erdianto, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung.*

Hamzah, Andi *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Hamzah, Andi, 2015, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAB Indonesia, 2012).
- Jamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999).
- Jusuf Thaib, Erwin, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021).
- Lamintang, 1986. *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung: Arimeco.
- Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mardani, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
- Mariana Tuti, Damanik, "*Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami Body shaming*".
- McQuail, Denis, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992).
- Media, 2012).
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 1993.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media).
- Natsir, Muhammad, "*Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*" (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta (Ghalia Indonesia: 2003).
- Ninie Suparni, SH. 2007. "*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*". Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Puntoadi, Danis, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011).

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Sahid HM, Epistemologi *Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015),
- Sako Muhammad, Ahsin, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), Jilid III.
- Sholihin, Rahmat, "Hidup Berkonstitusi Perspektif Qur'an", (Yogyakarta: Total
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995.
- Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Wojow Asito, S, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Malang: C.V. Pengarang, 1999).

C. Undang-Undang dan Putusan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (8).

D. Referensi Jurnal dan Skripsi

- Afif Uswatun Chasanah skripsi, "*Pemahaman Body shaming di Kalangan Siswa Smpn 2 Ngaglik dan Sman 2 Ngaglik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020).
- Dista Amalia Arifah, 2011, "Kasus Cyber Crime Di Indonesia", Vol. 18, No.2, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- J.P. Chaplin, "*Kamus Lengkap Psikologi*" (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

- Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN:2746-5055 Vol. 2, No. 3, Setember 2021.
- Muhammad Divalian Liandra, skripsi, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku BodyShaming Menurut Hukum Positif Indonesia*" (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2020).
- Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti dan I Made Dedy Priyanto, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*".
- Oktoberriansyah, Tujuan Pemidanaan dalam Islam, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.1 No.1, 2011
- Sumi Lestari, *Bullying or Body shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder (Philanthropy Journal of Psychology, Vol 3 Nomor 1 (2019), departemen of psychology, Universitas Brawijawa Malang.*
- Surya A F, *Dampak Body shaming Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, Skripsi Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik , Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Surya Ananda Fitriana, skripsi "*Dampak Body shaming Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*" (Jakarta, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, 2019).
- Tri Fajarani Fauzia & Lintang Ratri Rahmiaji, "*Memahami Pengalaman Body shaming Pada Remaja Perempuan.*"

E. Internet

- Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Op.Cit.*
- Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-4798123/body-shaming-pegawai-jict-yang-berujung-di-kantor-polisi/1> diakses pada 17 November 2022 pukul 07:22 WIB.
- KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdibud.go.id>, Diunduh pada tanggal 9 Agustus 2022.
- Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/06/093000765/vira>

l-unggahan-driver lakukan-body-shaming-ke-penumpang-ini-penjelasan-grab?page=all diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 06:39 WIB.

Kuzma, J., Bell., Logue, C., 2014. *A study of the use of social media marketing in the football industry. Journal of Emerging Computing and Information Sciences*, 5 (10), pp. 728-738.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Daftar Riwayat hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Habibah
2. NIM : 18.21.3.1.056
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 09 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Genengduwur, Gemolong, Sragen
6. Nama ayah : (Alm) M. Jaelani
7. Nama ibu : Suratin
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Gemolong lulus tahun 2012
 - b. SMP Negeri 2 Gemolong lulus tahun 2015
 - c. SMA Negeri 1 Gemolong lulus tahun 2018
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 Mei 2023

Penulis